



GUBERNUR JAMBI

Yth. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN BERBASIS APLIKASI

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir online pada layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memenuhi kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Keagamaan Tahun 2025, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Berbasis Aplikasi, pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi;
2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
3. bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
4. bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi; dan
5. pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Sehubungan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:


1. menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online sesuai Surat Edaran ini;

2. menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Bupati/Wali Kota, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a vertical stroke that crosses the horizontal one.

H. AL HARIS